



**BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 900 / 9 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENERIMA PELIMPAHAN

SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA KEKUASAAN

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah agar tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, maka perlu ditunjuk Pejabat Penerima Pelimpahan Sebagian atau Seluruhnya Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Penerima Pelimpahan Sebagian atau Seluruhnya Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Drs. SUTARNO, M.Si. NIP. 19630103 198812 1 001 Jabatan Sekretaris Daerah sebagai Koordinator Pengelola Keuangan Daerah.

KEDUA : Menunjuk KURNIADI MAULATO, S.Sos., M.Si. NIP. 19700510 199003 1 006 Jabatan Kepala Badan Keuangan Daerah sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD).

KETIGA : Menunjuk Pejabat Pengguna Anggaran pada Perangkat Daerah, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Koordinator Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi sebagai berikut:

a. Koordinasi dalam bidang Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi:

1. Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Penyusunan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah; dan
3. Penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

- b. Koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- c. Koordinasi Penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
- d. memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD;
- e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang pengelolaan Keuangan Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
- f. memimpin TAPD.

KELIMA : PPKD dan BUD sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Keputusan ini, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Tugas Selaku PPKD:
 - 1. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 2. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - 3. melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Perda;
 - 4. melaksanakan fungsi BUD; dan
 - 5. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Wewenang Selaku BUD:
 - 1. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - 2. mengesahkan DPA SKPD;
 - 3. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - 4. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran Kas Umum Daerah;
 - 5. melaksanakan pemungutan Pajak Daerah;
 - 6. menetapkan Anggaran Kas dan SPD;
 - 7. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
 - 8. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - 9. menyajikan informasi keuangan daerah; dan

10. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD); dan

11. Kewenangan lain, yaitu:

- a) Mengelola investasi;
- b) Melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D;
- c) Membuka RKUD;
- d) Membuka rekening penerimaan;
- e) Membuka rekening pengeluaran; dan
- f) Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

KEENAM : Pejabat Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun RKA SKPD;
- b. menyusun DPA SKPD;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan atau pengeluaran pembiayaan;
- d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. menandatangani SPM ;
- i. mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- l. menetapkan PPTK dan PPK-SKPD;
- m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan

n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

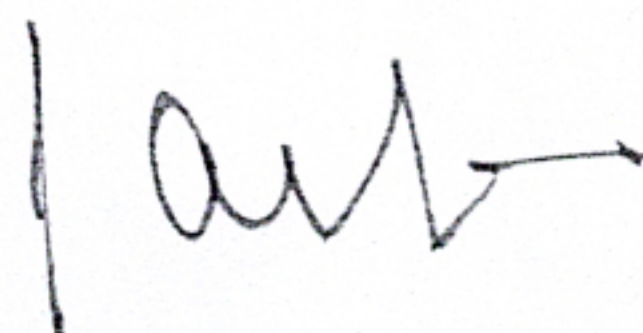
KETUJUH : Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, KEDUA, dan KETIGA Keputusan ini, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.

KEDELAPAN : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI KARANGANYAR,


JULIYATMONO

Tembusan :

1. Ketua DPRD;
2. Kepala Badan Perencanaan Penelitian
Dan Pengembangan;
3. Inspektur ;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah;
5. Kepala Bagian Hukum Setda;
6. Pengguna Anggaran yang bersangkutan;
7. Arsip;



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 900 / 9 TAHUN 2022
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENERIMA PELIMPAHAN SEBAGIAN
ATAU SELURUHNYA KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN PADA PERANGKAT DAERAH

NO.	NAMA/ NIP./ JABATAN	PANGKAT / GOLONGAN	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
1.	NURINI RETNO HARTATI, S.H., M.M. NIP. 19660929 199112 2 003 Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembina (IV/a)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	PURWATI, S.K.M., M.Kes NIP. 19730723 199303 2 005 Kepala Dinas Kesehatan	Pembina (IV/a)	Dinas Kesehatan
3	Drs. TITIS SRI JAWOTO NIP. 19660923 198603 1 003 Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pembina Utama Muda (IV/c)	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
4	YOPI EKO JATI WIBOWO, S.Sos., M.M. NIP. 19720125 199203 1 004 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Pembina Utama Muda (IV/c)	Satuan Polisi Pamong Praja
5	Drs. SUTARNO, M.Si. NIP. 19630103 198812 1 001 Sekretaris Daerah	Pembina Utama Madya (IV/d)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6	MARNO, S.S.T., M.P. NIP. 19650401 198902 1 003 Plt. Kepala Dinas Sosial	Pembina (IV/a)	Pejabat Pengguna Anggaran pada Dinas Sosial
7	Drs. AGAM BINTORO, M.Si. NIP. 19650601 199203 1 007 Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pembina Tingkat I (IV/b)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8	BAMBANG JATMIKO, S.Sos., M.Si. NIP. 19711223 199003 1 001 Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Pembina Tingkat I (IV/b)	Dinas Lingkungan Hidup
9	Dra. HANGESTINIGSIH, M.M. NIP. 19640927 199211 2 001 Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pembina Tingkat I (IV/b)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10	SUNDORO BUDI KARYANTO, S.Sos. NIP. 19720620 199203 1 002 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pembina Tingkat I (IV/b)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
11	SRI SUBOKO, S.Sos., M.Si. NIP. 19690215 199001 1 002 Kepala Dinas Perhubungan	Pembina Utama Muda (IV/c)	Dinas Perhubungan
12	Drs. SUJARNO, M.Si. NIP. 19630107 199003 1 004 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Pembina Utama Muda (IV/c)	Dinas Komunikasi dan Informatika
13	TIMOTIUS SURYADI, S.Sos., M.Si. NIP. 19721104 199203 1 002 Kepala Dinas Penanaman modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pembina Utama Muda (IV/c)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
14	Drs. SUGENG RAHARTO, M.Si. NIP. 19650925 198603 1 015 Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Pembina Tingkat I (IV/b)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

1	2	3	4
15	Drs. TITIS SRI JAWOTO NIP. 19660923 198603 1 003 Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Pembina Utama Muda (IV/c)	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
16	Ir. SITI MAISYARACH, M.Si. NIP. 19640525 198912 2 001 Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	Pembina Utama Muda (IV/c)	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
17	MARTADI, S.Sos., M.M. NIP. 19650323 198908 1 001 Kepala Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pembina Tingkat I (IV/b)	Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
18	Drs. SUTARNO, M.Si. NIP. 19630103 198812 1 001 Sekretaris Daerah	Pembina Utama Madya (IV/d)	Sekretariat Daerah
19	DWI CAHYONO, S.Sos., M.Si. NIP. 19730614 199303 1 002 Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Pembina Tingkat I (IV/b)	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
20	KURNIADI MAULATO, S.Sos., M.Si. NIP. 19700510 199003 1 006 Kepala Badan Keuangan Daerah	Pembina Utama Muda (IV/c)	Badan Keuangan Daerah
21	SUPRAPTO, S.H., M.M. NIP. 19630421 199003 1 009 Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pembina Utama Muda (IV/c)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
22	SUPRAPTO, S.H., M.M. NIP. 19630421 199003 1 009 Plt. Inspektur Daerah	Pembina Utama Muda (IV/c)	Inspektorat Daerah
23	MULYONO, S.H., M.M. NIP. 19660102 199302 1 001 Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat	Pembina (IV/b)	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
24	KUSBIYANTORO, S.Sos., M.M. NIP. 19760307 199903 1 004 Camat Jatipuro	Penata Tingkat I (III/d)	Kecamatan Jatipuro
25	HERU JOKO SULISTYONO, S.S.T.P., M.Si. NIP. 19800314 199912 1 001 Camat Jatiyoso	Penata Tingkat I (IV/b)	Kecamatan Jatiyoso
26	SUGIHARJO, S.I.P., M.M. NIP. 19711108 199203 1 005 Camat Jumantono	Pembina Tingkat I (IV/b)	Kecamatan Jumantono
27	Drs. MURSENO NIP. 19660102 199302 1 001 Camat Jumapolo	Pembina Tingkat I (IV/b)	Kecamatan Jumapolo
28	ARDIANSYAH, S.S.T.P., M.M. NIP. 19790709 199810 1 002 Camat Matesih	Pembina (IV/a)	Kecamatan Matesih
29	AGUS DWITANTO, S.Sos., M.M. NIP. 19710816 199403 1 007 Camat Tawangmangu	Pembina (IV/a)	Kecamatan Tawangmangu
30	WAHYU AGUS PRAMONO, S.S.T.P. NIP. 19800118 199912 1 001 Camat Ngargoyoso	Penata Tingkat I (III/d)	Kecamatan Ngargoyoso

1	2	3	4
31	RUSDIYANTO, S.Sos., M.Hum. NIP. 19640610 198508 1 002 Camat Karangpandan	Pembina Tingkat I (IV/b)	Kecamatan Karangpandan
32	Drs. SUTRISNO, M.M. NIP. 19650806 198903 1 011 Plt. Camat Karanganyar	Pembina Tingkat I (IV/b)	Kecamatan Karanganyar
33	JUNAIDI PURWANTO, S.H., M.M. NIP. 19680607 199303 1 004 Camat Tasikmadu	Pembina Tingkat I (IV/b)	Kecamatan Tasikmadu
34	HARI PURNOMO, S.Sos., M.Si. NIP. 19670525 198811 1 002 Camat Jaten	Pembina (IV/a)	Kecamatan Jaten
35	JOKO PURNOMO, S.H., M.M. NIP. 19640121 198703 1 008 Camat Colomadu	Pembina (IV/a)	Kecamatan Colomadu
36	BAKDO HARSONO, S.S.T.P. NIP. 19780403 199703 1 003 Camat Gondangrejo	Pembina Tingkat I (IV/b)	Kecamatan Gondangrejo
37	Drs. TOTO JOKO MULYONO, M.M. NIP. 19670423 199403 1 009 Plt. Camat Mojogedang	Pembina (IV/a)	Kecamatan Mojogedang
38	SRIONO BUDI SANTOSO, S.Sos., M.Si. NIP. 19700721 199003 1 005 Camat Kebakkramat	Pembina (IV/a)	Kecamatan Kebakkramat
39	Drs. WAHYU WIDIYANTO, M.M. NIP. 19661124 199303 1 007 Camat Kerjo	Pembina Tingkat I (IV/b)	Kecamatan Kerjo
40	ALI QODRI, S.S.T.P. NIP. 19781105 199802 1 001 Camat Jenawi	Penata Tingkat I (III/d)	Kecamatan Jenawi
41	BAMBANG SUTARMANTO, S.Sos., M.M. NIP. 19650329 198703 1 007 Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik	Pembina (IV/a)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



BUPATI KARANGANYAR,

JULIYATMONO